

PENETAPAN - REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BONDOWOSO – TRIWULAN II TAHUN 2025

Kpt 8 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025
 - Lamp.: 2 hlm.